

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
  2. NOMOR/TANGGAL : 146/Kp/V/90 (28 Mei 1990)
  3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
  - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                    4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
  - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                    4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
  - 5A. JUMLAH HALAMAN : 4                        5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu.
7. ISI RINGKAS : 1. Berhubung hutan memiliki arti strategis bagi lingkungan dan berperanan menunjang pembangunan nasional, maka perlu dijaga kelestarian dan pemanfaatannya agar diperoleh hasil sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Yang dimaksud dengan barang dalam segala bentuknya bagi kayu Cendana adalah berupa kayu gergajian, kayu olahan, kerajinan hasil penyulingan/ekstraksi, barang yang dibuat dari limbah, serpihan, tatal, serbuk dan ampas; hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kerajinan dan Industri Kayu Cendana (ETKIKC) oleh Menteri Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Sedangkan bagi kayu Laka adalah berupa kayu gergajian, kayu olahan, dan betuk lain seperti serpihan, tatal dan serbuk; hanya dapat diekspor oleh Eksportir Terdaftar Kayu Gergajian dan Industri Kayu Olahan (ETKGGK) seperti diatur Keputusan Menteri Perdagangan 119/Kp/V/87 tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.
3. Untuk Gaharu meliputi Damar Gaharu, Gubal Gaharu dan Kemendangan yang merupakan akumulasi damar wangi pada bagian teras kayu Karas, dan Gaharu Buaya yang merupakan akumulasi damar wangi pada bagian teras kayu Ramin, serta Gaharu Laut yang merupakan akumulasi damar wangi dari bagian teras pohon Mata Buta; dapat diekspor oleh setiap perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Non Departemen menurut peraturan yang berlaku.
4. Persyaratan dan tata cara untuk dapat diakui sebagai ETKIKC serta ketentuan pelaksanaan keputusan ini ditetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 28 Mei 1990, dan ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
8. KEY- WORD : Deregulasi